



## PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG BANJAR MENGENAI PRODUK FARMASI BERSERTIFIKASI HALAL

Akhmad Jamaluddin Fikri<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>, M. Hanafiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: [: ajfikriz7@gmail.com](mailto:ajfikriz7@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)<sup>2</sup>, [hanafiah@uin-antasari.ac.id](mailto:hanafiah@uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

### Abstract

This study discusses the knowledge and attitudes of the people of Banjarmasin about halal-certified pharmaceutical products. The halal status of pharmaceutical products is in the spotlight because the Product Halal Guarantee Act requires halal certification. In the field, many drugs are unclear about their halal status, perhaps due to a lack of knowledge and public attention to this matter. This research is a field study of the knowledge and attitudes of the Banjarmasin community, with a phenomenological approach that is analyzed qualitatively descriptive. Data collection techniques using interviews. The conclusion of this study is that the level of knowledge of the banjar people regarding halal certification is high but the attitude of the banjar people regarding halal certification is low because they do not pay attention to halal-certified products when buying a medicine.

**Keywords:** Halal certificate, Knowledge, Attitude

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengetahuan dan sikap masyarakat Banjarmasin tentang produk farmasi bersertifikasi halal. Status kehalalan produk farmasi menjadi sorotan karena Undang-Undang Jaminan Halal Produk mengharuskan sertifikasi halal. Di lapangan, banyak obat yang belum jelas kehalalannya, mungkin karena kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap hal tersebut.. Penelitian ini bersifat kajian lapangan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat Banjarmasin, dengan pendekatan fenomenologi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara. Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat pengetahuan orang banjar mengenai sertifikasi halal terbilang tinggi tetapi sikap orang banjar mengenai sertifikasi halal terbilang rendah karena mereka ketika membeli suatu obat tidak memperhatikan produk yang bersertifikasi halalnya.

**Kata Kunci:** Sertifikat halal, Pengetahuan, Sikap

## PENDAHULUAN

Dalam konteks ajaran Islam, makanan halal didefinisikan sebagai makanan yang diizinkan. Menurut Islam, secara prinsip, semua makanan dianggap halal kecuali ada beberapa yang diharamkan. Halal tidak hanya berhubungan dengan status kehalalan suatu makanan, melainkan juga mencakup proses pembuatannya dalam kerangka ajaran agama Islam.<sup>1</sup> Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, dari total penduduknya Indonesia memiliki sekitar 87% jiwa menganut agama, yaitu sekitar 234.554.958 jiwa, yang menganut agama Islam. Kehadiran jumlah besar penganut Islam ini mendorong pentingnya kepatuhan produk yang beredar di Indonesia terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, produk, termasuk minuman, obat-obatan, makanan dan barang lain sebagainya, diharapkan memenuhi ketentuan syariat Islam dari bahan baku hingga proses produksinya. Hal ini diupayakan untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi pembeli Muslim, memastikan bahwa aktivitas konsumsi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama.<sup>2</sup>

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang mencakup sebanyak 68 pasal. UU tersebut mewajibkan produk yang beredar, diperdagangkan dan memasuki di Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal. Agar menjamin pelaksanaan keputusan ini, pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal tersebut mengindikasikan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan produk halal di pasar Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH. diberlakukan, terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal di Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pergeseran dari karakter sukarela atau *voluntary* menjadi wajib atau *mandatory* semenjak tanggal 17 Oktober 2019.<sup>4</sup> Sehingga terhitung pada 17 Oktober 2019, semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Obat memegang peran krusial dalam pemeliharaan kesehatan, namun akses masyarakat terhadap obat yang bersertifikasi halal lebih sulit daripada dengan makanan atau minuman serupa. Jumlah obat yang telah bersertifikat halal masih terbatas, menciptakan kesenjangan dengan produk makanan/minuman yang lebih melimpah. Berdasarkan data MUI, terjadi penyusutan jumlah sertifikasi halal pada obat-obatan dari

---

<sup>1</sup> Anindhita Purwaningtyas Rahmawati dkk., *Melangitkan Pengetahuan Gizi & Psikologi dengan Spiritualisasi Ilmu-Ilmu Modern* (MATA KATA INSPIRASI, 2021).hlm.12

<sup>2</sup> Salsabila Permatasari Putri Nugroho, "ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP OBAT-OBATAN HALAL DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL," *JURNAL STUDI MANAJEMEN ORGANISASI* 19, no. 1 (11 Agustus 2022): 49–56, <https://doi.org/10.14710/jsmo.v19i1.42139>.

<sup>3</sup> Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal RASI* 2, no. 1 (9 Januari 2021): 18–28, <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.

<sup>4</sup> Warto Warto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

1891 di tahun 2019 menjadi 890 pada tahun 2020. Kemungkinan rendahnya minat terhadap obat halal dapat mempengaruhi penurunan ini, mencerminkan keterkaitan antara perilaku masyarakat, pengetahuan, dan sikap terhadap produk farmasi bersertifikasi halal.<sup>5</sup>

Penelitian ini tentang pengetahuan dan sikap masyarakat tentang produk farmasi bersertifikasi halal telah dilakukan oleh Amin dkk (2022) tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat di Jawa Timur. Menemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kehalalan obat berada dalam kategori baik, sementara sikap responden juga termasuk dalam kategori baik.<sup>6</sup> Selain itu berdasarkan penelitian Mega Octavia tentang hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku Apoteker di apotek Kota Yogyakarta terhadap produk farmasi halal menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang relevan antara tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku mereka terkait produk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Apoteker tidak memengaruhi secara signifikan bagaimana mereka bersikap dan berperilaku terhadap produk farmasi halal di apotek.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri dan Prasetyo menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap konsumen fesyen syar'i di Surabaya menekankan pentingnya pemahaman konsumen terhadap aspek kehalalan dalam memilih produk fesyen.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti terkait pengetahuan dan sikap orang Banjar terhadap produk farmasi yang bersertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki orang Banjar serta sikap orang Banjar terhadap produk farmasi bersertifikasi halal di wilayah Banjarmasin. Pemilihan Banjarmasin dalam penelitian ini didasarkan pada dua faktor utama, yaitu mayoritas penduduk Muslim dan reputasi orang Banjar yang dianggap religius.

## METODE

Kajian bersifat kualitatif dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik mengumpulkan data melalui (interview) wawancara terbuka dengan informan yang ditemukan sebanyak 3 orang. Hal ini ditemukan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap orang Banjar tentang produk farmasi bersertifikasi halal.

---

<sup>5</sup> Isnaini Khoirun Nur Amin, "TINGKAT PENGETAHUAN, PERSEPSI, DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN OBAT DI JAWA TIMUR," *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa* 5, no. 2 (31 Juli 2022): 122–30, <https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608>.

<sup>6</sup> Amin.

<sup>7</sup> Mega Octavia, "HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU MENGENAI PRODUK FARMASI HALAL PADA APOTEKER DI APOTEK KOTA YOGYAKARTA: RELATIONSHIP LEVELS OF KNOWLEDGE ON ATTITUDES AND BEHAVIOR ABOUT HALAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS AT PHARMACOLOGISTS IN YOGYAKARTA CITY," *Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian* 7, no. 3 (2 September 2022): 667–82, <https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463>.

<sup>8</sup> Auliya Walidani Syafitri dan Ari Prasetyo, "Pengaruh Pengetahuan Halal terhadap Sikap Konsumen Fesyen Syar'i di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 2 (31 Maret 2022): 203–12, <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp203-212>.

Pengambilan sampel populasi masyarakat Kota Banjarmasin. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara.

## HASIL DAN DISKUSI

### Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan langkah-langkah agar memperoleh sertifikat halal dengan melalui serangkaian proses, dengan tujuan menyatakan semua bahan-bahan, proses produksi dan SJH telah memenuhi kriteria halal yang ditentukan oleh LPPOM MUI.<sup>9</sup> Sertifikasi halal melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap makanan, mencakup aspek-aspek mulai dari persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses produksi, perawatan, pembasmian kuman, penyimpanan, hingga pengangkutan.<sup>10</sup> Setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan sertifikasi halal sebagai pengakuan resmi terkait kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan dasar fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum UU JPH diberlakukan, lembaga otoritatif yang mengelola sertifikasi halal secara sukarela adalah MUI, yang secara teknis dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) di Indonesia.

Tujuan utama dari pembentukan regulasi kebijakan makanan halal ialah agar mengatur peredaran produk makanan, memberikan kemudahan kepada masyarakat, lebih-lebih umat Islam, perlu dapat mengidentifikasi status halal produk makanan yang dijual di pasaran. Ini dimaksudkan untuk mencegah umat Islam mengonsumsi produk makanan yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal sesuai dengan ajaran Agama. Karena penting dan mendesaknya peraturan ini, pada tanggal 25 September 2014, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Tindakan tersebut diambil untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya Pasal 29 Ayat 2, dapat dilaksanakan<sup>11</sup>

Proses sertifikasi produk halal melibatkan serangkaian tahapan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha, baik yang termasuk perseorangan maupun badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Semua memiliki kesempatan untuk memperoleh sertifikat halal. Proses sertifikasi ini melibatkan beberapa tahap pemeriksaan guna memverifikasi bahwa sistem jaminan halal produk, bahan baku dan proses produksi di suatu perusahaan telah memenuhi kriteria halal yang ditentukan oleh LPPOM MUI. Jika semua persyaratan halal terpenuhi, produsen dapat menambahkan

---

<sup>9</sup> LPPOM MUI, *PANDUAN UMUM SISTEM JAMINAN HALAL LPPOM – MUI* (LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2008).

<sup>10</sup> Binti Masruroh dan Elok Fitriani Rafikasari, "Pengaruh Citra Merek, Kesadaran, Sertifikasi, dan Bahan Baku Halal terhadap Minat Beli Produk Halal: Studi pada Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung" 3, no. 4 (2022).

<sup>11</sup> Supriyadi dan Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia."

sertifikat halal pada produknya. Sertifikat halal ini selanjutnya dimanfaatkan oleh produsen sebagai persyaratan untuk dapat menambahkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengkaji mengenai pengetahuan dan sikap orang Banjar tentang produk farmasi bersertifikasi halal. Pengetahuan adalah data yang dimiliki masyarakat tentang sesuatu, seperti informasi lain yang dikaitkan sesuatu tersebut. Sedangkan Sikap dapat diartikan sebagai pola pikir atau kecenderungan individu atau masyarakat untuk bertindak dalam suatu cara tertentu, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan temperamen.<sup>13</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 3 narasumber terkait produk farmasi bersertifikasi halal, pengetahuan orang Banjar mengenai sertifikat halal terbilang tinggi karena semua narasumber menyampaikan bahwa mereka mengetahui tentang apa itu sertifikat halal dan mengenal bagaimana logo sertifikat halal tersebut. Tetapi ketika ditanya tentang kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, mereka menjawab tidak mengetahuinya sama sekali. Ini menggambarkan pemerintah belum memberikan sosialisasi dan pemberian informasi terkait kebijakannya kepada masyarakat.

Sehingga sikap orang Banjar ketika membeli obat atau produk farmasi, mereka tidak pernah memperhatikan produk yang bersertifikasi halal padahal mereka mengetahui apa pentingnya kehalalannya disuatu makanan. Tetapi ketika peneliti memberikan informasi bahwa pemerintah sudah mewajibkan semua produk yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut bagus, karena bisa menghindari yang haram, karena selama ini membeli obat tidak memperhatikan obat yang bersertifikasi halal. Dan mereka sekarang akan selalu memperhatikan obat yang bersertifikasi halal ketika ingin membeli.

### **Berobat Menggunakan Yang Halal Dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek-aspek yang masuk ke dalam tubuh, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan. Terdapat dua ketentuan utama yang perlu diperhatikan: cara perolehannya dan zat atau materinya. Dalam hal cara perolehan, harta yang digunakan untuk memperoleh makanan harus diperoleh secara sah dan legal. Sementara itu, terkait dengan zat atau materi, barang pangan mesti memenuhi 2 unsur pokok, yakni harus halal dan thayyib. Konsep halal berhubungan dengan aspek prinsip keagamaan, sedangkan thayyib berfokus pada keamanan dan kebersihan pangan. Alquran secara jelas memberikan petunjuk dan perintah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

<sup>12</sup> Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia."

<sup>13</sup> Syafitri dan Prasetyo, "Pengaruh Pengetahuan Halal terhadap Sikap Konsumen Fesyen Syar'i di Surabaya."

*“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).*

Selain ayat-ayat Alquran yang memberikan ketentuan mengenai konsumsi halal dan perintah menjauhi yang haram, Nabi Muhammad SAW juga secara tegas menegaskan prinsip-prinsip ini melalui hadis-hadisnya:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

*“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud)*

Maksudnya, Meskipun pengobatan bertujuan untuk mencapai keperluan seseorang, ketentuan halal tetap berlaku dalam kondisi ikhtiar, karena obat yang dikonsumsi tunduk pada hukum umum konsumsi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap syarat kehalalan menjadi suatu keharusan. Pernyataan eksplisit dari Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Berobatlah kalian (jika sakit), tapi jangan berobat dengan barang yang haram." Dengan kata lain, dalam upaya untuk menyembuhkan diri melalui pengobatan, penting untuk memastikan bahwa obat yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Hal ini menegaskan perlunya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syarat-syarat agama dalam menjalani proses pengobatan.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Pengetahuan orang Banjar mengenai sertifikasi halal terbilang tinggi karena semua narasumber mengetahui apa itu sertifikasi halal tetapi orang banjar tidak mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 yaitu semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga sikap masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini mereka tidak memperhatikan produk yang bersertifikasi halal ketika membeli obat. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan program sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi halal. Karena ketika penulis memberikan informasi bahwa pemerintah sudah mewajibkan semua produk yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut bagus, karena bisa menghindari yang haram kerana selama ini membeli obat tidak memperhatikan obat yang bersertifikasi halal. Dan mereka akan selalu memperhatikan obat yang bersertifikasi halal ketika ingin membeli.

## REFERENCES

---

<sup>14</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, "JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL," 2015.

- Amin, Isnaini Khoirun Nur. "TINGKAT PENGETAHUAN, PERSEPSI, DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN OBAT DI JAWA TIMUR." *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa* 5, no. 2 (31 Juli 2022): 122–30. <https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608>.
- Masruroh, Binti, dan Elok Fitriani Rafikasari. "Pengaruh Citra Merek, Kesadaran, Sertifikasi, dan Bahan Baku Halal terhadap Minat Beli Produk Halal: Studi pada Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung" 3, no. 4 (2022).
- Mega Octavia. "HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU MENGENAI PRODUK FARMASI HALAL PADA APOTEKER DI APOTEK KOTA YOGYAKARTA: RELATIONSHIP LEVELS OF KNOWLEDGE ON ATTITUDES AND BEHAVIOR ABOUT HALAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS AT PHARMACOLOGISTS IN YOGYAKARTA CITY." *Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian* 7, no. 3 (2 September 2022): 667–82. <https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463>.
- MUI, LPPOM. PANDUAN UMUM SISTEM JAMINAN HALAL LPPOM – MUI. LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2008.
- Nugroho, Salsabila Permatasari Putri. "ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP OBAT- OBATAN HALAL DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL." *JURNAL STUDI MANAJEMEN ORGANISASI* 19, no. 1 (11 Agustus 2022): 49–56. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v19i1.42139>.
- Rahmawati, Anindhita Purwaningtyas, Annisa Zahra Indriani, Atika Puji Astuti, Siti Rokhmah, Kiki Intan Widyasari, Lia Afiliani, Lulu Zakiyah, Nurvanda Rounaqun Azzaly, dan Nabila Jasmine Safitri. *Melangitkan Pengetahuan Gizi & Psikologi dengan Spiritualisasi Ilmu-Ilmu Modern*. MATA KATA INSPIRASI, 2021.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. "JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL," 2015.
- Supriyadi, Endang Irawan, dan Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal RASI* 2, no. 1 (9 Januari 2021): 18–28. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.
- Syafitri, Auliya Walidani, dan Ari Prasetyo. "Pengaruh Pengetahuan Halal terhadap Sikap Konsumen Fesyen Syar'i di Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 2 (31 Maret 2022): 203–12. <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp203-212>.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.